BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 660.1.05/Kep.480-DPUTR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pokja KLHS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
17. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan rincian

tugas tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Octiviani Ruhyanto, S.ST., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Penataan Ruang	
Lalan Suherlan, ST., MM.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd., MM.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Paraf Koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum.	Plt. Kabag Hukum Setda Purwakarta	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1.05/Kep.480-DPUTR/2026

TANGGAL : 13 OKTOBER 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

I. Pembina : Bupati Purwakarta

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

III. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang

a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

b. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

c. Anggota :

1. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;

7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
14. Camat pada Wilayah Perencanaan.

IV. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

c. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta;
13. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
14. Camat pada Wilayah Perencanaan; dan
15. Akademisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta.

V. Tim Tenaga Ahli : Penyusun Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1.05/Kep.480-DPUTR/2026

TANGGAL : 13 OKTOBER 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

I. Pembina
 a. membina, memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta; dan
 b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

II. Penanggung Jawab
 a. mengoordinasikan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta;
 b. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 c. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan; dan
 d. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

III. Kelompok Kerja Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta
 1. Ketua
 a. memimpin Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. membuat surat-surat keputusan;
c. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas; dan
d. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.

2. Sekretaris
a. membuat surat-surat keputusan;
b. mengundang stakeholder dan mengadakan rapat pembahasan; dan
c. mendokumentasikan seluruh proses serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

3. Anggota
a. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen;
b. menghadiri rapat-rapat pembahasan; dan
c. melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

4. Sekretariat
membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

IV. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1. Ketua
a. memimpin penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. memfasilitasi pembahasan bersama substansi KLHS antar pemangku kepentingan;
c. melakukan koordinasi dengan tim penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program penyusunan KLHS.

2. Sekretaris
a. memfasilitasi pokja KLHS Kabupaten Purwakarta;
b. memfasilitasi identifikasi, pengumpulan data serta verifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam KLHS;
c. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan pelaporan hasil KLHS;
d. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pembahasan, konsultasi publik dan penyusunan KLHS;
e. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan dalam penyusunan KLHS;

f. mendokumentasikan proses dan hasil penyusunan KLHS; dan

g. menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS.

3. Anggota

membantu ketua dalam penyusunan KLHS sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

4. Sekretariat

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan pokja KLHS dalam penyusunan KLHS.

V. Tim Tenaga Ahli

Menyusun dan merumuskan materi sesuai dengan keahliannya dalam membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN